

**TRANSFORMASI DIGITAL AKAD RAHN PADA PERBANKAN SYARIAH:
TANTANGAN KEPATUHAN SYARIAH, REGULASI, DAN PELUANG
INOVASI LAYANAN****Nila Uzlifatul Fikri Sa'adah^{1*}, Putri Perdana Yuliana Bahar², Nazilah Nurhakiki³**¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*E-mail: Nila.uzlifatul.fikri.saadah@mhs.uingusdur.ac.id

Received: 26 – 06 – 2026

Revised: 15 – 08 – 2026

Approved: 15 – 09 – 2026

*) Corresponding Author

Copyright ©2026 Authors

Abstract

The development of the digital economy has brought significant changes to various sectors, including Islamic banking. One of the main products undergoing transformation is the rahn (Islamic pawn) contract, which is now shifting from a manual to a digital system. This study aims to analyze the challenges and opportunities for rahn digitalization in Islamic banking in the digital era. The method used is a qualitative approach with case studies, supported by literature analysis and research trend mapping using VOSviewer. The results show that rahn digitalization offers significant opportunities, including operational efficiency, expanded financial inclusion, contract transparency, and product innovation that can reach a wider community, including MSMEs and the millennial generation. The use of cutting-edge technologies such as blockchain, artificial intelligence (AI), and integration with Islamic fintech further strengthens the potential for digital rahn development. However, there are challenges that must be overcome, including low digital literacy, limited infrastructure, data security risks, and regulations that are not yet fully adaptive. In conclusion, the successful implementation of digital rahn requires synergy between sharia financial institutions, regulators, fintech and the community, while maintaining compliance with the principles of fiqh muamalah and maqasid sharia. Thus, digital rahn has the potential to become a financing instrument that is modern, inclusive, efficient, and remains in line with Islamic values.

Keywords: *Digital rahn, Islamic banking, digitalization, financial inclusion, maqasid sharia*

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan pada berbagai sektor, termasuk perbankan syariah. Salah satu produk utama yang mengalami transformasi adalah akad rahn (gadai syariah) yang kini mulai beralih dari sistem manual ke sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang digitalisasi rahn dalam perbankan syariah di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung analisis literatur dan pemetaan tren penelitian melalui VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi rahn memberikan peluang besar, antara lain efisiensi operasional, perluasan inklusi keuangan, transparansi akad, serta inovasi produk yang mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk UMKM dan generasi milenial. Pemanfaatan teknologi

mutakhir seperti blockchain, artificial intelligence (AI), dan integrasi dengan fintech syariah semakin memperkuat potensi pengembangan rahn digital. Namun demikian, terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, risiko keamanan data, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi rahn digital memerlukan sinergi antara lembaga keuangan syariah, regulator, fintech, dan masyarakat, dengan tetap menjaga kepatuhan pada prinsip fiqh muamalah dan maqasid syariah. Dengan demikian, rahn digital berpotensi menjadi instrumen pembiayaan yang modern, inklusif, efisien, dan tetap sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Rahn digital, perbankan syariah, digitalisasi, inklusi keuangan, maqasid syariah

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan syariah. Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah dituntut untuk melakukan inovasi produk dan digitalisasi layanan guna memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam dan dinamis (Arimbi et al., 2025). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah merevolusi industri keuangan secara signifikan. Digitalisasi menjadi fenomena global yang tidak dapat dihindarkan, termasuk di dalam sistem perbankan syariah. Salah satu produk utama yaitu akad rahn (gadai) kini menghadapi tantangan sekaligus peluang baru melalui transformasi layanan yang bergerak dari sistem manual konvensional menuju platform digital. Kehadiran teknologi finansial (fintech) turut mendorong terciptanya inovasi berupa layanan rahn berbasis aplikasi maupun platform daring yang menawarkan kecepatan, efisiensi, serta transparansi lebih baik. Inovasi ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kemudahan akses dalam bertransaksi. Digitalisasi rahn membuka kesempatan luas bagi perbankan syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat daya saing, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. (Mubarak Mubarak et al., 2025)

Di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan penting terkait kesesuaian proses digitalisasi ini dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Dalam Islam akad gadai (rahn) memiliki ketentuan dan syarat khusus yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan dzulm (ketidakadilan). Salah satu aspek krusial adalah adanya penyerahan barang sebagai jaminan secara nyata kepada pihak yang menerima gadai (murtahin). (Khairi & Julina, 2025)

Berbagai penelitian telah mengkaji digitalisasi rahn dalam perspektif kepatuhan syariah, transparansi biaya, serta efisiensi layanan, sebagian besar kajian tersebut masih

terbatas pada aspek operasional dan deskriptif semata. Kajian kritis terhadap kesesuaian akad digital dengan fiqh muamalah memang telah dilakukan begitu pula penelitian mengenai tantangan literasi dan transparansi dalam praktik rahn di lapangan. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian pada integrasi teori rahn dengan perkembangan teknologi digital yang lebih mutakhir, seperti pemanfaatan blockchain untuk akad, kecerdasan buatan (AI) dalam penilaian barang, serta peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan berbasis digital secara real-time. Penelitian terdahulu juga belum banyak mengaitkan aspek literasi digital dan pengalaman pengguna (customer experience) sebagai variabel penting dalam keberhasilan implementasi rahn digital di perbankan syariah. Celah ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang tidak hanya menelaah digitalisasi rahn dari sisi kepatuhan syariah, tetapi juga bagaimana teknologi modern dan literasi masyarakat dapat mendukung tercapainya prinsip-prinsip maqasid syariah dalam perbankan digital.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi rahn atau gadai syariah menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan signifikan bagi pengembangan perbankan syariah. (Finfiani et al., 2024) menemukan bahwa meski digitalisasi Pegadaian Syariah mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas inklusi keuangan, kendala berupa rendahnya literasi digital masyarakat serta hambatan regulasi masih menjadi isu utama. Sejalan dengan itu, (Arimbi et al., 2025) menegaskan bahwa implementasi prinsip keadilan dan transparansi dalam produk rahn di Pegadaian Syariah Pontianak telah berjalan cukup baik, tetapi tantangan tetap muncul dalam hal penilaian barang jaminan, literasi syariah, dan keterbatasan transformasi digital. Lebih lanjut, (Mubarak Mubarak et al., 2025) menunjukkan bahwa layanan pegadaian syariah digital menawarkan efisiensi waktu dan biaya, namun masih terbatas oleh masalah infrastruktur, kesadaran teknologi, serta risiko keamanan data. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan digitalisasi rahn membutuhkan sinergi antara penguatan literasi digital, regulasi yang adaptif, dan sistem keamanan yang memadai agar layanan dapat tetap adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digitalisasi akad rahn (gadai syariah) dalam konteks transformasi layanan perbankan syariah di era digital, dengan menyoroti berbagai peluang seperti efisiensi operasional, perluasan inklusi keuangan, serta peningkatan aksesibilitas layanan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, termasuk kesesuaian akad digital dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya

literasi digital masyarakat, serta risiko keamanan data. Lebih lanjut, studi ini berupaya mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi mutakhir seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI), serta menilai peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan transaksi digital secara real-time, guna memastikan bahwa inovasi dalam layanan rahn tetap sejalan dengan prinsip maqasid syariah dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem keuangan syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memahami secara mendalam tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam mengimplementasikan digitalisasi rahn. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali perspektif, pengalaman, serta strategi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan rahn digital. Fokus penelitian diarahkan pada beberapa lembaga perbankan syariah yang telah mengintegrasikan layanan rahn dengan sistem digital, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik yang sedang berlangsung.

Data penelitian diperoleh melalui tinjauan pustaka yang meliputi artikel, jurnal, laporan, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan digitalisasi rahn dalam perbankan syariah. Analisis dokumen dilakukan untuk menelaah kebijakan, prosedur, serta praktik implementasi rahn digital di lapangan. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak VOSviewer untuk melakukan analisis bibliometrik terhadap literatur terkait, sehingga dapat memetakan tren penelitian, keterkaitan kata kunci, dan kluster topik yang muncul. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai tantangan dan peluang digitalisasi rahn serta memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan perbankan syariah di era digital.

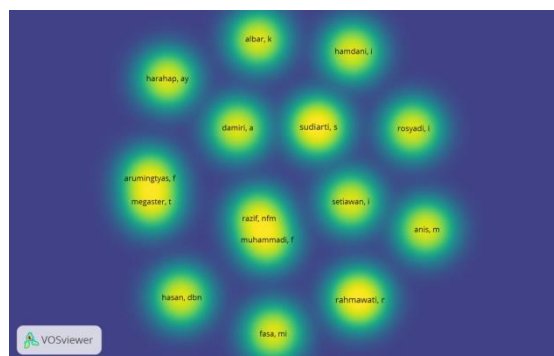
Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Analisis Bibliografi Rahn

Gambar hasil visualisasi jaringan kolaborasi penulis menggunakan VOSviewer menunjukkan pola hubungan antar-penulis yang terlibat dalam publikasi ilmiah. Setiap node merepresentasikan seorang penulis, sedangkan posisi, ukuran, dan intensitas warna menggambarkan tingkat keterlibatan serta kedekatan kolaborasi yang terbentuk. Berdasarkan hasil visualisasi, dapat diamati bahwa Sudiarti, S menempati posisi yang cukup sentral dengan intensitas warna yang lebih terang dibandingkan dengan penulis

lainnya. Menunjukkan bahwa penulis tersebut memiliki kontribusi yang lebih dominan serta keterhubungan yang kuat dengan penulis lain, seperti Damiri, A dan Setiawan, I. Kedekatan posisi antar-node ini menandakan adanya intensitas kolaborasi penelitian yang lebih tinggi.

Terlihat adanya pola pengelompokan (clustering) antar-penulis. Misalnya, Arumingtyas, F dan Megaster, T berada dalam satu kelompok yang relatif berdekatan, yang menunjukkan adanya kerjasama riset yang konsisten. Pola serupa juga tampak pada keterhubungan antara Razif, NFM dengan Muhammadi, F. Sementara itu, beberapa penulis lain seperti Harahap, AY dan Hasan, DBN terlihat lebih terpisah, yang menandakan bahwa kontribusi mereka dalam jaringan kolaborasi relatif lebih terbatas dibandingkan penulis inti. Dapat disimpulkan bahwa struktur jaringan kolaborasi ini bersifat terpusat pada beberapa penulis inti, khususnya Sudiarti, S, yang berperan sebagai penghubung utama dalam jaringan penelitian. Visualisasi ini memperlihatkan dinamika kolaborasi ilmiah yang tidak merata, di mana sebagian penulis berperan sebagai aktor sentral sementara yang lain lebih berperan sebagai pendukung atau kolaborator tambahan.



Gambar 1. VOSviewer

B. Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi Rahn

Perkembangan Pegadaian Syariah semakin berkembang dari tahun ke tahun dilihat dari semakin meningkatnya laba dan juga semakin diminati oleh masyarakat pola pegadaian berbasis syariah (Randi, 2014). Integrasi layanan Pegadaian Syariah dengan platform digital terhambat oleh kurangnya pemahaman dan penggunaan teknologi digital di antara banyak individu dan usaha kecil dan menengah (UKM). Efektivitas dan jangkauan layanan Pegadaian Syariah berbasis teknologi, seperti fintech syariah, yang seharusnya dapat menawarkan akses yang lebih inklusif dan luas, dapat berkurang karena ketidaktahuan ini (Pangestu et al., 2024).

Implementasi akad rahn dalam konteks digital menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah regulasi. Hambatan regulasi dapat muncul dalam penerapan rahn digital, terutama terkait dengan perbedaan antara regulasi konvensional dan syariah. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa praktik mereka tidak hanya mematuhi hukum syariah, tetapi juga memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Ketidakselarasan antara kedua jenis regulasi ini dapat menghambat inovasi dan pengembangan produk rahn digital yang sesuai dengan prinsip syariah. (Lubaba, 2020)

Regulasi keamanan data juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi rahn digital. Transaksi keuangan digital rentan terhadap risiko keamanan data, yang dapat mengancam perlindungan informasi nasabah. Dalam era digital, di mana data pribadi dan finansial sangat berharga, lembaga keuangan syariah harus menginvestasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa sistem mereka aman dari ancaman cyber. Perlindungan data nasabah tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan, tetapi juga untuk mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku.

B. Peluang Digitalisasi Rahn bagi Perbankan Syariah

Kehadiran pegadaian Syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini serta prospek kedepannya mengenai pegadaian syariah bagi peningkatan ekonomi usaha mikro kecil menengah karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur Maysir, Ghoror dan Riba. (Randi, 2014). Pegadaian Syariah memiliki peluang yang sangat besar di era digitalisasi, mengingat meningkatnya transformasi digitalisasi yang membuat perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang lebih inovatif dan efisien. Dari segi inklusi keuangan dan inovasi, pegadaian syariah memiliki peluang besar untuk memudahkan transaksi para nasabah. Pengembangan inklusi keuangan di Indonesia telah dibantu oleh pegadaian syariah. Pegadaian syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi yang lebih luas dengan menyediakan layanan keuangan yang terjangkau dan mudah diakses bagi individu dan pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan mendapatkan permodalan dari lembaga perbankan konvensional (Firnanda Findiani, Nurul Fadilah, Fira Juni, 2024)

Peluang lain yang signifikan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas. Teknologi seperti blockchain dan smart contract dapat digunakan untuk memastikan bahwa akad rahn tercatat dengan aman, permanen, dan bebas manipulasi. Hal ini akan

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, sekaligus meningkatkan citra lembaga sebagai institusi keuangan yang profesional, modern, dan tetap berlandaskan syariah. digitalisasi rahn juga dapat mendorong inovasi produk keuangan syariah. Misalnya, layanan rahn digital dapat dikombinasikan dengan pembiayaan mikro untuk UMKM, atau diintegrasikan dengan marketplace emas digital yang kini semakin berkembang.

Digitalisasi rahn juga membuka peluang efisiensi operasional. Proses administrasi, penilaian jaminan, dan monitoring pinjaman dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dalam satu sistem digital. Efisiensi ini akan mengurangi biaya operasional bank syariah, sehingga biaya layanan yang ditanggung nasabah menjadi lebih ringan. Bank dapat memanfaatkan data transaksi digital untuk memperkuat sistem manajemen risiko sekaligus merancang produk rahn yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Peluang lain yang penting adalah peningkatan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Dengan penggunaan teknologi seperti blockchain dan smart contract, akad rahn dapat dicatat secara permanen, terverifikasi, dan bebas manipulasi. Menjamin kepatuhan pada prinsip syariah, terutama dalam hal menghindari riba, gharar, dan praktik merugikan nasabah. Transparansi digital juga memberi kepastian kepada nasabah mengenai biaya ujah, nilai taksiran barang, serta status pinjaman yang dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi.

Digitalisasi rahn menghadirkan peluang besar untuk menarik minat generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan layanan serba digital. Melalui aplikasi berbasis syariah yang modern dan user-friendly, bank syariah dapat meningkatkan daya tarik produknya bagi segmen muda. Hal ini tidak hanya memperluas basis nasabah, tetapi juga memperkuat posisi perbankan syariah sebagai pionir dalam keuangan digital berbasis nilai Islam. Jika dikelola secara optimal, peluang ini akan menjadikan rahn digital sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan perbankan syariah di era industri 4.0 dan seterusnya. Digitalisasi rahn juga membuka jalan bagi inovasi produk dan integrasi dengan ekosistem digital lainnya. Misalnya, bank syariah dapat mengembangkan layanan rahn emas digital yang terhubung dengan marketplace emas atau menyediakan pembiayaan mikro bagi UMKM melalui sistem online. Inovasi ini memungkinkan akad rahn tidak hanya berfungsi sebagai instrumen darurat, tetapi juga menjadi sarana pembiayaan produktif yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).

C. Peran Fintech Syariah dalam Pengembangan Rahn Digital

Fintech syariah hadir sebagai katalis penting dalam mendorong digitalisasi rahn, dengan menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi yang tetap berlandaskan prinsip syariah. Kolaborasi antara perusahaan fintech syariah dan lembaga seperti bank syariah maupun pegadaian syariah memungkinkan terciptanya model bisnis baru yang lebih cepat, efisien, dan inklusif (Arimbi et al., 2025). Fintech menyediakan platform digital yang dapat mempertemukan nasabah dengan penyedia layanan rahn tanpa harus bertatap muka langsung, sehingga akses terhadap pembiayaan berbasis jaminan menjadi lebih mudah dan merata. Salah satu kontribusi nyata fintech syariah adalah menghadirkan produk rahn emas online, di mana nasabah dapat menjaminkan emas secara digital melalui aplikasi. Proses taksiran, akad, dan pembayaran biaya ujah dilakukan secara daring, sementara penyimpanan fisik emas tetap dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Inovasi ini menjawab kebutuhan masyarakat urban dan generasi muda yang menginginkan layanan praktis dan transparan, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap syariah. Selain itu, model ini dapat menekan biaya operasional karena seluruh alur administrasi dilakukan secara elektronik.

Integrasi rahn digital dengan e-wallet syariah juga menjadi inovasi yang signifikan. Melalui e-wallet, nasabah dapat menerima dana pinjaman, membayar biaya ujah, maupun melakukan pelunasan secara cepat dan aman. E-wallet syariah ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah sekaligus mempermudah lembaga keuangan dalam mengelola transaksi secara transparan. Dengan demikian, kolaborasi fintech syariah membuka ruang bagi terciptanya ekosistem rahn digital yang lebih komprehensif, terhubung, dan ramah pengguna. Peran fintech syariah dalam pengembangan rahn digital akan semakin besar seiring meningkatnya literasi digital masyarakat dan dukungan regulasi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk pencatatan akad yang aman, big data untuk analisis risiko, serta artificial intelligence untuk personalisasi layanan, fintech syariah dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap rahn digital. Kolaborasi strategis antara fintech syariah, bank, pegadaian syariah, regulator, dan pelaku usaha akan menentukan keberhasilan transformasi ini dalam menjadikan rahn digital sebagai instrumen pembiayaan yang modern, inklusif, dan tetap sesuai syariah.

Kesimpulan

Digitalisasi rahn dalam perbankan syariah menghadirkan dua sisi utama: peluang dan tantangan. Peluang digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional,

memperluas inklusi keuangan, memperkuat transparansi, serta membuka ruang inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk generasi milenial dan UMKM. Pemanfaatan teknologi mutakhir seperti blockchain, artificial intelligence (AI), dan integrasi dengan fintech syariah juga dapat memperkuat kepercayaan publik serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, di sisi lain, implementasi rahn digital masih menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur, risiko keamanan data, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap akad berbasis teknologi. Selain itu, prinsip fiqh muamalah harus tetap dijaga agar inovasi digital tidak menyimpang dari maqasid syariah, khususnya terkait keadilan, keterbukaan, serta bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi rahn menuntut adanya sinergi antara lembaga keuangan syariah, regulator, fintech, dan masyarakat. Penguatan literasi digital, pembaruan regulasi yang responsif, serta penerapan teknologi yang aman dan sesuai syariah menjadi kunci agar rahn digital benar-benar dapat menjadi instrumen pembiayaan yang modern, inklusif, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Referensi

- Arimbi, T., Ibrahim, I., Ruslan, I., Luqman, L., & Dalimunthe, H. (2025). Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk RAHN (GADAI) Di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(7), 1950–1969. <https://doi.org/10.59188/Jurnalsosains.V5i7.32290>
- Firnanda Findiani, Nurul Fadilah, Fira Juni, F. N. L. (2024). Pegadaian Syariah Di Tengah Digitalisasi: Peluang Dan Tantangan. *WELFARE : Journal Of Islamic Economics And Finance*, 3(2988), 1–11.
- Istianah, & Zen, M. (2024). Rahn Dan Pegadaian Syariah: Teori Dan Praktek Pengertian Rahn Dan Bentuk-Bentuk Aplikasinya Di Pegadaian Syariah. *Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 6(2), 84.
- Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 26–45. <https://doi.org/10.15642/Maliyah.2022.12.1.26-45>
- Khairi, M. F., & Julina. (2025). Digitalisasi Proses Gadai Emas Di Pegadaian Syariah: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian Fiqh Muamalah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 16135–16141.
- Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 49. <https://doi.org/10.47453/Ecopreneur.V1i2.155>

-
- Mubarak Mubarak, Muh. Ghazi Al-Gifari, Muhammad Ali Afsar, & Kurniati Kurniati. (2025). Reformasi Hukum Gadai Di Era Digital : Tantangan Dan Manfaatnya Mengenai Gadai Syariah Digital. *Jurnal Relasi Publik*, 3(2), 01–13. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v3i2.4776>
- Pangestu, R. A., Ardiansyah, M. D., & Agustin, N. (2024). Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Keuangan Islam. *Ats-Tsarwah*, 4, 7–19.
- Randi, S. (2014). Pegadaian Syariah Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(4), 221–235.
- Safitri, N. D., & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9375>
- Syifatullaili, & Hastriyana, A. Z. (2025). Konsep Rahn Dalam Perbankan Syariah Dan Implementasinya Dalam Lingkungan Sekitar. *WELFARE : Journal Of Islamic Economics And Finance*, 4(1), 1–14. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>